

AAR818983

Berkas : 19968/2020

NIB 01252

DAFTAR ISI 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

SIMALUNGUN

02 • 09 • 16 • 15 • 4 • 00002

AAR818983

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Pengesahan
Foto copy ini sesuai dengan aslinya
Tanggal _____
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar
Dinas Pendidikan Prov-Sumut

DINAS PENDIDIKAN
Cabang Dinas Siantar
Darwin Erlangga Purba, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19700620 199803 1 006

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 2.-

PROVINSI : SUMATERA UTARA
 KABUPATEN / KOTA : SIMALUNGUN
 KECAMATAN : BOSAR MALIGAS
 DESA / KELURAHAN : BOSAR MALIGAS

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
SIMALUNGUN

DAFTAR ISIAN 307

No. _____

DAFTAR ISIAN 208

No. 3671 / 2020

0 2 • 0 9 • 1 6 • 1 5 • 4 • 0 0 0 0 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI
No. : 2-
Desa / Kel : Bosar Maligas
Tgl. berakumulasi : Selama dipergunakan

d) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Cq. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
berkedudukan di Medan

Tanggal lahir / akta pendirian

b) NIB 02.09.16.15.01252
Letak Tanah
Jalan Kapten Kahar Sinaga No.13

g) PEMBUKUAN

Pematangsiantar Tgl. 17 JUL 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Simalungun

ttt

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian Hak
Atas tanah yang langsung
dikuasai oleh Negara

3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202

Tgl.

No.

2. Surat Keputusan Kakantah Simalungun

Tgl. 16 Juli 2020

No. 11/HP/BPN-12.08/KKP/VII/2020

3. Permohonan Pemecahan /

Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Pematangsiantar Tgl. 17 JUL 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Simalungun



Jaungkap E. Simatupang, A.Ptnh.,SH.,MH

NIP 19621001 198503 1 004

e) SURAT UKUR

Tgl. 17 - 07 - 2020

No. 343 / 2020

Luas : 18.140.-M²

i) PENUNJUK

Dipergunakan untuk tapak bangunan SMA Negeri 1 Bosar Maligas
Kelurahan Bosar Maligas Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun

AAR818983

PBT, 1032/2020

No. Beruas: 19968/20

NIB: 01252

SU - 00343/2020

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.09.16.15.01252

02 • 09 • 16 • 15 • 4 • 00002

SURAT UKUR

Nomor : 343 / 2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Simalungun

Kecamatan : Bosar Maligas

Desa / Kelurahan : Bosar Maligas

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-08.261-02-3

Lembar : 3 Kotak : A,B/1,2


Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk SMA N 1 Bosar Maligas

Tanda-tanda batas : Terdiri dari pipa besi yang dipasang disudut - sudut batas memenuhi yang dimaksud dengan PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 21-22.


Luas : 18.140.- M² (Delapan belas ribu seratus empat puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Diukur dan digambar oleh : ANGGA RIANTORY



SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: Peta Bidang Tanah Nomor : 1032/2020 tanggal 15 - 07 - 2020
Gambar Ukur Nomor : 184/2020

Daftar Isian 302 tgl. 15 - 07 - 2020 No. 12089/2020

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur 17 - 07 - 2020

UNTUK SERTIPIKAT

Pematangsiantar, 17 - 07 - 2020

Pematangsiantar, 17 JUL 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Simalungun

ttd

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Simalungun

Jungkap E. Siharung, A.Ptnh., S.H., M.H.
NIP. 19631001 198503 1 004

Naslahuddin Asla Meuraksa, S SiT., M.H.
NIP 19730110 199703 1 004

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

| Dikeluarkan Surat Ukur | | Luas | Nomor Hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

